



P U T U S A N

NOMOR : 15/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

H. MUHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Purwodadi Rt 001/001 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;-----

----- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Samuel Matulesy, SH.MH, dan Yahya Nicolas Takalapeta, SH keduanya warganegara Indonesia Pekerjaan Advokad dan Pengacara Hukum pada Kantor Advokad & Pengacara S. Matulesy, SH.MH yang berkedudukan di Jalan Kelapa Tunggal No.17 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur 13120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SMA/K/TUN/ 2013 tertanggal 2 September 2013;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG ;-----

-----Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung Bandar Lampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **SITI FAJARIAH, SH.MH** ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda provinsi Lampung ;-----

2. Nama : **PUADI JAILANI, SH.MH** ;-----

Jabatan : Kabag Hukum Setda provinsi Lampung ;-----

3. Nama : **ANDY IRWAN, SH** ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Pada Biro Hukum
Setdaprov Lampung ;-----

4. Nama : **RINALDY RIO PUTRA, SH** ;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada kantor Gubernur Provinsi Lampung beralamat di
jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung
berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 183/2955/03/2013
tertanggal 30 Oktober 2013 ;-----

5. Nama : **YENI WAHYUNI, SH** ;-----

Pekerjaan : Advokad ;-----

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad beralamat di jalan
Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2955/03/2013
tertanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-DIS/2013/PTUN-BL Tertanggal 17 September 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN /2013/PTUN-BL Tertanggal 17 September 2013 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-PP/2013/PTUN-BL Tertanggal 18 September 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2013/PTUN-BL tertanggal 2 Oktober 2013 Tentang penentuan hari Persidangan ;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2013 dan Register Perkara No. 15/G/2013/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Oktober 2013;-----
- Telah membaca berkas sengketa dan mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 16 September 2013 dengan register perkara No.15/G/2013/PTUN-BL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan gugatan tertanggal 2 Oktober 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

I. OBYEK

GUGATAN.;-----

Adapun yang menjadi Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tergugat (Gubernur Lampung) Nomor : G/592/B-II/HK/2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tanggal 17 Juli 2013 atas nama Hi.MUKTAR ;-----

II. TENGGANG

WAKTU

MENGUGAT.;-----

Dengan diajukan Gugatan ini pada tanggal 16 September 2013, dan obyek sengketa diterima oleh Penggugat tanggal 6 Agustus 2013 yang diantar oleh Saudara Romeldo yang adalah Sekretaris Muchroni Djon dari Partai Kedaulatan, maka gugatan ini masih dalam batas tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986 Jo. Perubahan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. DASAR

ATAU

ALASAN-ALASAN

GUGATAN.;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa aquo sebagai berikut :-----

A. Dasar Gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 539/B-II/HK/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Tahun 2004 tanggal 14 Agustus 2009, dimana Penggugat ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa Jabatan Tahun 2009-2014, sebagaimana Lampiran I : Keputusan Gubernur Lampung dalam daftar nama dengan Nomor urut 8 atas nama Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2009.; -----

2. Bahwa namun demikian Tergugat (Gubernur Lampung) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Juli 2013, dimana dalam isi Keputusan tersebut telah memutuskan meresmikan pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Hi. Mukhtar) dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Kedaulatan, terhitung sejak keputusan ini di tetapkan dan meresmikan pengangkatan Sdr. Muchroni Djon, sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan sisa masa jabatan tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji pada tanggal 20 Juli 2013 ;-----

3. Bahwa dasar Keputusan Gubernur Lampung tersebut dengan membaca: ----

1. Surat Bupati Tanggamus No. 7283/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, perihal : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tanggamus;-----

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tanggamus No. 170/909/18/2012, tanggal 26 Juli 2012, perihal : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tanggamus ;-----
3. Bahwa Tergugat (Gubernur Lampung) dalam Menimbang mengacu kepada;-----



a. Bahwa menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadaulatan Kab. Tanggamus No. 001.B/DPC.TK/PAW/II/2012 pada tanggal 26 Januari 2012, perihal : Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tanggamus asal Partai Keadaulatan ;-----

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamu No. : 350/KPU-Kab-008.435591/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 ;-----

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tanggamus; No. : 170/909/18/2012 tertanggal 26 Juli 2012. Surat Bupati Tanggamus No. : 7283/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tanggamus atas nama Sdr. Muchroni Djon untuk menggantikan Sdr. Hi. Mukhtar (Penggugat) telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku perlu menetapkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa Jabatan tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus No. : 170/909/18/2012, tertanggal 26 Juni 2012 perihal : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, yang disampaikan Kepada Yth. Bapak Gubernur Lampung melalui Bupati Tanggamus di Kota Agung, yang ditanda tangan oleh Plt. Nasrulloh, adalah cacat hukum karena yang dimaksud Pimpinan DPRD terdiri dari 1 Orang Ketua dan 3 Orang Wakil Ketua, sehingga Plt (Sdr. Nasrulloh) tidak termasuk dalam Pimpinan DPRD Kab. Tanggamus saat itu. Hal mana terlihat dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanggamus Pasal 20 Ayat (1) (Susunan dan Kedudukan Pimpinan DPRD).yang berbunyi : *Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua ;-----*

B. Alasan-alasan Gugatan Penggugat ;-----

1. Bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Lampung (Tergugat) Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tertanggal 17 Juli 2013 tersebut oleh DPRD Kab. Tanggamus telah meresmikan Pengangkatan Saudara Muchroni Djon sebagai Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan sisa Masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan
Sumpah/janji pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus
2013 ;-----

2. Bahwa penggugat adalah Anggota Partai Kedaulatan dengan No.

Anggota/KTA : 08.02000003, telah terpilih pada Pemilu Legislatif pada
tahun 2009-2014 menjadi Anggota DPRD Kab. Tanggamus mewakili
Partai Kedaulatan, kemudian bergabung dengan Fraksi 12 (Kartu
Anggota DPRD) Kab. Tanggamus Propinsi
Lampung ;-----

3. Bahwa penggugat selain terpilih menjadi Anggota DPRD Kab.

Tanggamus, dalam Jabatan Kepartaian adalah Ketua DPC Partai
Kedaulatan Kab. Tanggamus berdasarkan SK DPP Partai Kedaulatan
No. : 153D/SK/ DPP.PK/DPC/
X/2008 ;-----

4. Bahwa pengangkatan penggugat menjadi Ketua DPC Partai

Kedaulatan yang ditanda tangani oleh DPP Partai Kedaulatan
berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM No. :
M.HH-40.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kedaulatan
sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April
2008 ;-----

5. Bahwa kemudian terjadi perpanjangan SK DPP No. : 153E/K/DPP.PK /

DPC/XII/2011 yang ditandatangani oleh Rambe Marojahan, SH dan
Hero Samudra,
SH.MH ;-----



6. Bahwa dalam perjalanan Partai Kedaulatan telah terjadi perpecahan pada Tingkat Pengurus DPP Partai Kedaulatan yang masing-masing pihak mengklaim kepengurusannya sebagai DPP yang sah (antara Sdr. Hero Samudra, SH.MH melawan Sdr. Denny Chila, SH) ;-----
7. Bahwa atas perpecahan tersebut, maka terjadilah gugat menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. : 70/Pdt-G/2010/PN.Jkt.Tim. Yang Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimenangkan oleh Sdr. Hero Samudra, SH.MH ;-----
8. Bahwa kemudian pihak Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Sdr. Denny Chila, SH) mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam perkara No.140K/Pdt.Sus/2011 yang di putus pada tanggal 24 Maret 2011 yang amar Putusan Mahkamah Agung RI : *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima* ;-----
9. Bahwa atas Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI tersebut (Sdr. Denny Chila, SH) kemudian mencabut Kartu Anggota dan Menggantikan Sdr. Hi. Mukhtar berdasarkan SK. 06/SK/DPP.PK/PAW/DPC. Tanggamus/XI/2011;-----

10. Bahwa akibat dari Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan amar Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI



tersebut, maka Penggugat/Termohon Kasasi (Sdr. Hero Samudra, SH.MH) kemudian mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa/Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register : 144/PK/PGT/SUS/2012 yang sementara dalam Proses Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI dan belum memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum pasti ;-----

11. Bahwa setelah terjadi pemecatan Sdr. Hi. Mukhtar (Penggugat) selaku Ketua DPC Partai Kedaulatan Kab. Tanggamus maupun selaku Anggota DPRD Kab. Tanggamus, dimana *Pemecatan Penggugat tersebut tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan*, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada berbagai pihak :-----

a. Bahwa melalui surat No. : 07/SMA/Pemb/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 perihal : Pemberitahuan sekaligus penjelasan tentang posisi hukum Partai Kedaulatan yang ditujukan : Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tanggamus Propinsi Lampung di Kota Agung. (Surat diterima oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan juga tembusan surat dikirim sesuai dengan tanda terima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI

No. : 010/SMA/PEMB/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 (Diterima oleh

Biro Umum tanggal 24 Juli 2012 /

Stempel ;-----

c. Surat Pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri RI No. :

010/SMA/PEMB/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 Diterima : oleh Biro

Umum Kementerian tanggal 24 Juli 2012 /

Stempel ;-----

d. Surat Pemberitahuan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat

(KPU) No. : 010/SMA/PEMB/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012

Diterima oleh Sekretariat Jenderal KPU Pusat tanggal 24 Juli 2012 /

Stempel ;-----

-

e. Surat Pemberitahuan No. : 15/SMA/PNGSN/IX/2012 tertanggal

Jakarta 24 September 2012 perihal : Penegasan sekaligus mohon

perhatian KPU Pusat untuk tidak memverifikasi Partai Kedaulatan

dikarenakan terjadi perselisihan antara dua pengurus DPP-PK

sementara dalam proses peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung RI ;-----

f. Surat kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Tanggamus No. :

001/SMA/SM/2013 tertanggal Jakarta 6 Januari 2013 perihal :

Sommatie (Peringatan) agar DPRD Kab. Tanggamus segera

mencabut Surat No. 170/909/18/2012 tertanggal 26 Juli 2012 perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kab. Tanggamus Sdr. Hi Mukhtar ;-----

- g. Bahwa berdasarkan Notulen hasil konsultasi Badan Musyawarah DPRD Kab. Tanggamus ketika beraudiensi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI pada angka romawi IV. Hasil konsultasi pada butir 7 (tujuh) berbunyi : berkaitan dengan adanya usulan pergantian antar waktu (paw) dari partai kedaulatan, dilakukan setelah ada kepastian hukum tetap. Hal ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Tanggamus tanggal 14 November 2012 ;-----

-

- h. Bahwa dengan terjadinya perebutan kekuasaan pada tingkat DPP Partai Kedaulatan antara DPP Pimpinan Sdr. Denny Chila, SH melawan Sdr. Herro Samudra, SH. MH, maka yang menjadi korban adalah Sdr. Hi Mukhtar yang sama sekali tidak terlibat dalam perpecahan tersebut, pada hal ke dua belah pihak masih mengupayakan peninjauan kembali dan masih dalam proses Mahkamah Agung RI sampai saat ini ;-----

- i. Bahwa dengan tidak di patuhinya hasil Konsultasi Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bahwa Pergantian antar waktu (PAW) dari Partai Kedaulatan dilakukan setelah ada kepastian hukum melalui proses peninjauan kembali, maka semua pihak-pihak yang



terkait baik DPP Partai Kedaulatan, KPU Kab. Tanggamus, DPRD Tanggamus maupun Gubernur Provinsi Lampung serta pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan tindakan apapun sebelum ada pastian hukum tetap. Dengan tidak mematuhi hasil konsultasi antara Badan Musyawarah DPRD Kab. Tanggamus dengan dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka penggugat (Hi. Mukhtar) sangat dirugikan, karena Penggugat telah kehilangan Jabatan sebagai Anggota DPRD Kab.Tanggamus masa Jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 592/B-II/HK/2013 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Hi. MUKHTAR ;-----

12.Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tanggal 17 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa Jabatan 2009-2014 dan mengangkat saudara Muchroni Djon sebagai pengganti antar waktu sisa masa Jabatan tahun 2009-2014 sangat merugikan Penggugat ;-----

13.Bahwa Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus (selanjutnya disebut Surat Keputusan Obyek sengketa), di terbitkan oleh Tergugat dengan



mendasarkan adanya rekomendasi/usulan serta Laporan dari Bupati
tanggamus dan DPRD Kabupaten tanggamus keempat surat tersebut
yaitu :-----

- Surat Bupati Tanggamus Nomor : 7283/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012 ;-----
- Surat PLT.Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/909/18/2012, tanggal 26 juli 2012, Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten tanggamus asal Partai Keadulatan ;-----
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus No.350/KPU-Kab-008.435591/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ;-----
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadulatan Kabupaten Tanggamus Nomor: 001.B/DPC-PK/PAN/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Usulan Pengganti Antar Waktu. Anggota DPRD Kabupaten asal Partai Keadilan ;-----

14. Bahwa adapun dasar Pertimbangan yang di pakai Pengusulan dan selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Penerbitan Surat Keputusan Obyek sengketa oleh Tergugat , sebagaimana dicantumkan pada bagian Menimbang huruf a surat Keputusan aquo adalah usulan Pergantian Antar Waktu atas nama Saudara Muchroni Djon untuk Menggantikan Saudara Hi.MUKHTAR (Penggugat) telah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan- undangan yang berlaku ;-----



15. Bahwa akibat diterbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa, kepentingan Penggugat jelas sangat dirugikan kerana sudah berakibat hukum final dan merugikan bagi Penggugat. Sebab surat keputusan aquo berlaku sejak tanggal ditetapkan, maka sejak tanggal 17 Juli 2013 Penggugat secara hukum menjadi kehilangan Jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) Kabupaten Tanggamus ;-----

16. Bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa jelas melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, karena Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) Tanggamus dengan Pengganti saudara Muchroni Djon dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) Tanggamus adalah bertentangan dengan ketentuan yang mengatur Pergantian antar Waktu (PAW), sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 387 ayat (1) Juncto Pasal 384 ayat (1) Juncto Pasal 385 ayat (1) Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

17. Bahwa disamping itu penerbitan Surat Keputusan Tergugat aquo bertentangan pula dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor. 01 Tahun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Tanggamus , Pasal 48 tentang Pergantian antar waktu berbunyi :
Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diganti oleh Calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama ;---

Dengan demikian maka pengangkatan Sdr. Muchroni Djon untuk menggantikan Penggugat (Hi.Mukhtar) sebagai anggota DPRD Kab.Tanggamus antar waktu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pergantian antar waktu ;-----

18.Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat jelas beralasan secara hukum,

karena :-----

- Kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya Surat keputusan obyek sengketa, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986, Junto Perubahan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Tuntutan Penggugat untuk menguji keabsahan hukum Penerbitan Surat keputusan aquo berdasar secara hukum karena Surat keputusan tersebut secara substansial cacat hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga jelas secara materi muatannya bersifat Sewenang-wenang ;-----



19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat (Gubernur Lampung) menerbitkan Surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menguji keabsahan hukum Surat keputusan Obyek sengketa tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

IV. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT;-----

Bahwa Penggugat Mohon Penundaan Surat Keputusan Tergugat No.G/592/B-II/HK/2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Juli 2013. Dalam hal ini berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti*”. Oleh karena itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. G/592/B-II/HK/2013 tanggal 17 Juli 2013,



dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak
sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan aquo yang memberhentikan Penggugat dan mengangkat Saudara Muchroni Djon sebagai anggota DPRD Kab. Tanggamus yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Tanggamus dari Partai Kedaulatan tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yang mewakili Masyarakat asal Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Tanggamus. Dengan telah dilantiknnya Sdr. Muchroni Djon sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus, Pergantian Antar Waktu dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Tanggamus mengganti Penggugat (Hi.MUKHTAR) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Tanggamus dari Partai Kedaulatan ;-----
2. Bahwa atas pelantikan Sdr. Muchroni Djon maka hak-hak berupa pendapatan (gaji) dan hak-hak lainnya sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus untuk sementara kiranya di tangguhkan pembayarannya oleh Negara (Bendaharawan DPRD Kab. Tanggamus) agar tidak menjadi sulit di kemudian hari untuk di kembalikan kepada Kas Bendahara DPRD Kab. Tanggamus atau kepada penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Sdr. Muchroni Djon ditunjuk *sebagai pengganti penggugat antar waktu adalah bertentangan dengan Undang-undang No.27 Tahun 2009, sehingga akan berakibat Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus menjadi cacat hukum*, karena Sdr. Muchroni Djon adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Daerah Pemilihan 3 (tiga) bukan dari Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Tanggamus, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berlaku bagi Pergantian Antar Waktu (PAW). Pasal 383 ayat (1) huruf c, Juncto. Pasal 387 ayat (1) (dikutif) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) *diganti oleh Calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang memperoleh Suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar Peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama* ;-----
4. Bahwa permohonan penundaan keputusan Tergugat ini tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila keputusan Tergugat No.G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti



antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Juli 2013 ditunda pelaksanaannya, karena surat keputusan aquo bertentangan dengan UU No.27 Tahun 2009 dan bertentangan pula dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor. 01 Tahun 2010, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yaitu Pasal 48 bagian kedua Pergantian antar waktu berbunyi : *Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diganti oleh Calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama.* Dengan maka pengangkatan Sdr. Muchroni Djon untuk menggantikan Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang mengatur pergantian antar waktu, *sehingga akan mengakibatkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menjadi Cacat Hukum.*-----

Berdasarkan uraian diatas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No.G/592/B-II/
HK/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebelum perkara pokok ini di
periksa ;-----

V.

PETITUM :-----

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, maka penggugat mohon
kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menguji keabsahan hukum
Surat keputusan Obyek sengketa dan Mohon berkenan mengabulkan Petitum
gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

I.

DALAM

PENANGGUHAN :-----

Memerintahkan Tergugat agar menangguhkan/menunda Pelaksanaan
Surat Keputusan Tergugat No. G/592/B-II/HK/2013 tanggal 17 Juli 2013
tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar
Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanggamus sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap.-----

II.

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Gubernur
Lampung) Nomor : G/592/B.II/HK/2013 tentang : Peresmian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

Tanggamus Tanggal 17 Juli 2013 atas nama Hi.

Mukhtar;-----

3. Memerintahkan Tergugat (Gubernur Lampung) untuk mencabut Surat

Keputusan No. : G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan antar Waktu Anggota DPRD Kab.

Tanggamus tanggal 17 Juli 2013 dan memerintahkan kepada

Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru agar Sdr. Hi. Mukhtar

ditetapkan kembali menjadi Anggota DPRD Kab. Tanggamus Masa

Jabatan 2009-2014 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa calon pihak ketiga dalam obyek sengketa *a quo* yaitu saudara Mukhroni Djhon yang namanya tertera dalam obyek sengketa telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Oktober 2013 dan telah menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyatakan akan menjadi saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----



Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-----

Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

1. KEWENANGAN

MENGADILI ;-----

Bahwa perkara a quo adalah proses pergantian antar waktu yang masuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukan menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan alasan bahwa bilamana mencermati Surat gugatan penggugat (Schrifelijik Voredering) secara teliti dan seksama, dapat di simpulkan bahwa materi atau objek sengketa yang di jadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah proses Pergantian Atar Waktu (PAW) yang sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (Pemilu) ;-----

Bahwa oleh karena pokok sengketa proses PAW masuk dalam ruang lingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun daerah, mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan yuridis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;---

Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no.8 Tahun 2005 tanggal 06 juni 2005 ditegaskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan atau yang termasuk dalam kasus a quo, baik dalam rangka persiapan pelaksanaan, hasil pemilihan dan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD sebagai usulan dari komisi Pemilihan Umum sebagai suatu kesatuan keputusan bidang politik bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa atas alasan tersebut, berdasarkan pasal 77 ayat (1) undang-undang no.5 Tahun 1986 juncto undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena jabatannya wajib menyatakan wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;-----



2. GUGATAN

PENGGUGAT

KURANG

PIHAK ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena proses penerbitan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu yaitu : dimohonkan/diusulkan oleh partai tempat Penggugat bernaung (Partai Kedaulatan), diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Tanggamus, ditindaklanjuti oleh Keta DPRD Kabupaten Tanggamus dan Bupati Tanggamus, dan selanjutnya ditetapkan oleh Tergugat sehingga terbitlah surat objek sengketa ;-----

Bahwa dengan demikian proses penerbitan objek sengketa melibatkan Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus, KPUD Kabupaten Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus dan Bupati Tanggamus, oleh karenanya demi terpenuhinya asas formalitas gugatan, Penggugat dalam gugatannya harus mengikut sertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat ;-----

3. GUGATAN

PENGGUGAT

TIDAK

MUNGKIN

DILAKSANAKAN;-----

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang baru, dimana pada tanggal 20 Agustus 2013 Sdr. MUCHRONI DJON telah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu terhadap Penggugat, oleh



karna telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, maka Sdr. MUCHRONI DJON telah banyak terlibat dalam penerbitan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Tanggamus, sehingga gugatan ini tidak mungkin dilaksanakan ;-----

Bahwa oleh karena terbukti menurut hukum pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berkopeten mengadili perkara a quo, gugatan kurang pihak serta gugatan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh karena telah ada peristiwa hukum baru, maka membawa konsekuensi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijk veerklaard*) ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat bagian B point 2,3,4,5,6,7,8,9, dan 11 (kecuali point 11 huruf g dan huruf i akan Tergugat tanggapi) karena dalil-dalil tersebut adalah masalah internal partai Penggugat dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DAERAH yang menyatakan :-----
"Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pimpinan



DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur melalui Bupati/
Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk di resmikan
pemberhentiannya” ;-----

4. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten
Tanggamus telah sesuai dengan prosedur yang diatur sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, yaitu :-----

a. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten
Tanggamus dilakukan oleh partai politik dimana selama ini penggugat
menggabungkan diri yakni Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan
dengan suratnya yang ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten
Kabupaten Tanggamus Nomor 001.B/DPC.TK/PAW/I/2012 tanggal 26
Januari 2012 ;-----

b. Bahwa selanjutnya ketua DPRD Kabupaten Tanggamus meneruskan
usulan pemberhentian Penggugat tersebut kepada ketua KPU yang
substansinya meminta agar KPU Kabupaten Tanggamus melakukan
verifikasi terhadap usulan tersebut ;-----

c. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus melakukan verifikasi yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara ;-----

d. Bahwa setelah melakukan verifikasi, KPU Kabupaten Tanggamus
mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor
350/KPU-Kab-008.435591/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 yang isinya
menyampaikan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Tanggamus dari Partai Kedaulatan;-----



- e. Bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung cq. Bupati Tanggamus dengan suratnya Nomor 170/909/18/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadaulatan;-----
- f. Bahwa atas surat ketua DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut, maka dengan suratnya Nomor 7283/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Bupati Tanggamus mengirimkan surat kepada Tergugat (Gubernur Lampung) tentang Pergantian Atar Waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas nama Sdr. Muchroni Djon untuk menggantikan Sdr. Hi. Mukhtar (Penggugat);-----
- g. Bahwa oleh karena proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yng berlaku, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tanggal 17 Juli 2013 (Objek Sengketa) ;-----
5. Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dalil gugatannya yaitu sebagai berikut :-----
- a. Sengketa kepengurusan DPP Partai Keadaulatan mengenai siapa pengurus yang sah masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (*vide* gugatan bagian B nomor 10 dan 11 huruf g dan huruf i) ;-----



b. Pergantian Antar Waktu terhadap Pengugat dari dapil 2 Tanggamus dengan Pengganti Sdr. MUCHRONI DJON dari dapil 3 Tanggamus melanggar ketentuan Pasal 383 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 387 Ayat (1) juncto Pasal 384 Ayat (1) juncto Pasal 385 Ayat (1) serta bertentangan dengan Peraturan DPRD Kabupaten Tanggamus No. 01 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanggamus ;-----

6. Bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

a. Tentang sengketa kepengurusan DPP Partai Kedaulatan ;-----

Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 24 Maret 2011 Mahkamah Agung menyatakan “gugatan Penggugat (Hero Samudra, SH.MH) tidak dapat diterima, yang berarti bahwa Sdr. Denny Chila, SH tetap sah sebagai Ketua DPP Partai Kedaulatan ;-----

Bahwa adapun kemudian pihak Hero Samudra, SH.MH melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, hal itu tidak menunda pelaksanaan putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, ditegaskan bahwa “pemohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.-----



Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pihak Sdr. Denny Chila, SH adalah pengurus DPP Partai kedaulatan yang sah dan belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, sehingga semua perbuatan hukum yang menjadi kewenangan yang bersangkutan adalah sah, termasuk pemberhentian Penggugat selaku Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus dan sebagai anggota DPRD ;-----

b. Tentang Pengangkatan Sdr. MUCHRONI DJON selaku pengganti Penggugat ;-----

Bahwa berkaitan dengan siapa pengganti antar waktu Penggugat adalah kewenangan KPUD Kabupaten Tanggamus yang melakukan verifikasi. Tergugat selaku pihak yang menerbitkan Objek Sengketa hanya menjalankan kewenangan administrative dan telah memastikan pemenuhan syarat formal dalam penerbitan objek sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana penetapan Sdr. MUCHRONI DJON sebagai Pengganti Antar Waktu Penggugat diusulkan secara sah dan telah diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Tanggamus ;-----

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, karena sebagaimana asas yang berlaku pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan adanya kepentingan yang mendesak yang dapat menjadi alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa haruslah ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2013 :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 33 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B.II/HK/2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. Mukhtar (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/539/B.II/HK/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 350/KPU-Kab-008.435591/VI/2012 tertanggal 14 Juni
2012 Tentang Penyampaian Nama Penganti AntarWaktu
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti P-4 : Berita Acara Nomor : 349/BA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012
tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti
Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2009. (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor : 170/909/18/2012, tanggal Juni 2012, Perihal: PAW
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang ditujukan kepada
Bapak Gubernur Lampung Melalui Bupati Tanggamus (Foto
copy dari foto copy) ; -----
- Bukti P-6 : Surat Bupati Tanggamus No.7283/10/2012 tanggal 29 Oktober
2012, perihal : Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Kabupaten Tanggamus, yang ditujukan kepada Gubernur
Lampung (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-7 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor: 170/1087/17/2012 tanggal 14 Nopember 2012, perihal
kunjungan kerja yang ditujukan kepada Kementerian Dalam
Negeri cq. Dirjen Otonomi Daerah, (Fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-9 : Undang_Undang RI No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-10 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-11 : Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor Anggota/KTA: 08.02000003 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Darah Partai Kedaulatan Propinsi Lampung tertulis atas nama Hi. MUKHTAR (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MUHTAR dan kartu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas nama H. MUHTAR (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 153D/SK/DPP.PK/DPD/X/2008 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor :153.E /SK/DPP.PK/DPC/XII/2011 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal 5 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-15 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH-40.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-16 : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 23 /Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel tertanggal 27 April 2010 tentang pemberian izin kepada Penyidik untuk melakukan Penyitaan surat atau tulisan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
- Bukti P-17 : Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 12/ Peng.HKM/2010/PN.Jkt.Sel Perihal : Permohonan Penetapan tertanggal 30 September 2010 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-18 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.70/pdt.G/ 2010/ PN.Jkt.Tim tanggal 28 Oktober 2010 (Fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti P-19 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.140 K/PDT.SUS/2011 tanggal 24 Maret 2011 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/4506/HK. 02/IX/2012.PK tanggal 6 September 2012 perihal : Pengiriman Berkas Perkara P.K atas nama Partai Kedaulatan (diwakili oleh Hero Samudra, SH.MH dan Rambe Marojahan, SH (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-21 : Surat dari Kuasa Hukum H. Muhtar Nomor : 07/SMA/PEMB/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 Perihal : Pemberitahuan sekaligus penjelasan tentang posisi hukum Partai Kedaulatan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-22 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 010/SMA/ PEMB/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pemberitahuan dan Sekaligus Pencegahan Terhadap Adanya Upaya-Upaya Perbuatan Melawan Hukum oleh Pihak KPUD Kab. Tanggamus Prov. Lampung Mengingat adanya Proses Peninjauan Kembali atas Putusan MA RI No.140K/PDT-SUS/2011 Perkara Perdata Khusus Partai Politik Terhadap Partai Kedaulatan ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-23 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Kepada Kementerian Dalam Negeri RI dengan surat No.010/SMA/PEMB/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal : Pemberitahuan dan Sekaligus Pencegahan Terhadap adanya Upaya-Upaya Perbuatan Melawan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pihak KPUD Kab. Tanggamus Prov. Lampung Mengingat adanya Proses Peninjauan Kembali Atas Putusan MA RI No.140K/PDT-SUS/2011 Perkara Perdata Khusus Partai Politik Terhadap Partai Kedaulatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-24 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Kepada yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan surat No.010/SMA/PEMB/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal : Pemberitahuan dan Sekaligus Pencegahan Terhadap adanya Upaya-Upaya Perbuatan Melawan Hukum oleh Pihak KPUD Kab. Tanggamus Prov. Lampung Mengingat adanya Proses Peninjauan Kembali Atas Putusan MA RI No.140K/PDT-SUS/2011 Perkara Perdata Khusus Partai Politik Terhadap Partai Kedaulatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-25 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan surat No.015/SMA/PNGSN/IX/2012 tanggal 24 September 2012 perihal : Penegasan Sekaligus mohon Perhatian KPU Pusat untuk tidak memverifikasi Partai Kedaulatan di Karenakan terjadinya Perselisihan antara 2 Pengurus DPP-PK Sementara dalam Proses Peninjauan Kembali PK di MA-RI (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-26 : Surat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dengan surat Nomor : 001/SMA/SM/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Januari 2013 Perihal : Sommatie (Peringatan) agar
DPRD Kabupaten Tanggamus agar segera mencabut Surat
Nomor : 170/909/18/2012 tertanggal 26 Juli 2012 Perihal PAW
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Sdr. Hi. Muhtar
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-27 : Surat Pernyataan dan Pemberitahuan selaku Anggota Partai
Kedaulatan yang ditujukan kepada Bpk Ketua KPUD Kabupaten
Tanggamus di Kota Agung tanggal 12 Desember 2011 yang
dibuat oleh Sdri. Supriyanti (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-28 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
Nomor : 06/SK/DPP.PK/PAW/DPC.Tanggamus/XI/2011 Tentang
Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor: 08.02.
000.003 atas nama Saudara Hi.Mukhtar dan Pergantian Antar
Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai
Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
(Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-29 : Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 140 K/
PDT.SUS/2011 jo.No.70./PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM. pada
tanggal 10 Mei 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-30 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.22 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Teknis Verifikasi syarat calon Pengganti AntarWaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemilihan umum tertanggal 12 November 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

- Bukti P-31 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum tertanggal 28 Oktober 2008 (Fotocopy dari fotocopy) ;---

- Bukti P-32 : Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Dapil 2 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

- Bukti P-33 : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan maupun Pengurus Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atas nama :-----

1. Drs. Mas Effendi Aris ;-----
 2. Alaudin MS ;-----
 3. Elzahara . SE ;-----
 4. Neti Marlina ;-----
 5. Ilyas Manan ;-----
- (Fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T- 1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 06 /SK /DPP.PK / PAW / DPC.Tanggamus /XI /2011 Tentang Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor :



08.02.000.003 atas Nama Saudara Hi. Mukhtar Dan Pergantian
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai
Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal
10 November 2011 (Foto copy sesuai dengan Aslinya) -----

- Bukti T- 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
Nomor : 09 /SK /DPP.PK / PAW / DPC.Tanggamus /I /2012
Tentang Pengesahan Saudara Muchroni Djon (Nomor KTA :
08.02.000.030) Sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanggamus Partai Kedaulatan Provinsi Lampung tertanggal
15 Januari 2012 (Foto copy sesuai dengan Aslinya) -----

- Bukti T- 3 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Propinsi
Lampung Nomor : 001/A/DPD.PK/18.000/I/2012 tanggal
24 Januari 2012 perihal : Penegasan SK DPP Partai Kedaulatan
tentang Pengganti PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus
(Foto copy dari fotocopy); -----

- Bukti T- 4 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten
Tanggamus Nomor : 001.B/ DPC.PK/PAW/I/2012 tanggal 26
Januari 2012 perihal : Usulan Pengganti PAW Anggota DPRD
Kabupaten asal Partai Kedaulatan (Foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

- Bukti T- 5 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanggamus yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 005./419/18/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2012 perihal : Pemberhentian dan Penggantian
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (Foto copy
dari fotocopy); -----

- Bukti T- 6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor : 350/KPU-Kab-008.435591/
VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Perihal : Penyampaian Nama
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus
dari Partai Kedaulatan (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T- 7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Berita Acara Nomor : 349/BA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012
Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2009 (Foto copy sesuai dengan
aslinya); -----
- Bukti T- 8 : Surat Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanggamus yang ditujukan kepada Gubernur Lampung melalui
Bupati Tanggamus Nomor : 170/909/18/2012 tanggal 26 Juni
2012 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (Foto
copy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T- 9 : Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 09/POKJA/X
I/2012 tanggal 27 November 2012 (Foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 10 : Surat Bupati Tanggamus yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Nomor : 7283/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal : pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tanggamus (Foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T- 11 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B.II/HK/2013 tanggal 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus (Foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T- 12 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 08 /SK / DPP.PK /PAW / DPC. TANGGAMUS /XII /2011 Tentang Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 08.02.001955 Atas nama Saudari Supriyanti Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung tanggal 16 Desember 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T- 13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 153.D /SK / DPP.PK / DPC / VII /2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tanggal 4 Juli 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T- 14 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
Nomor : 09 /SK / DPP.PK / PAW / DPC.TANGGAMUS / VI /2012
Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Kedaulatan Dewan
Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus
Provinsi Lampung Tanggal 14 Juni 2012 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti T- 15 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
Nomor : 68 /SK / DPP.PK / PILKADA.KAB..TANGGAMUS /
VI /2012 Tentang Pengesahan Dukungan Kepada Saudara DRS.
Hi. ASTIN ALIMUDIN Sebagai Calon Kepala Darah Kabupaten
Tanggamus Provinsi Lampung Periode 2013-2018 Tanggal
14 Juni 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 16 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi
Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
Nomor : 977/BA/XII/2012 Tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan,
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama
1. RAMBE MAROJAHAN, 2. SUPRIYANTI, yang masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapny
sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan
Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. ROSYID,**



2. YUSRO HENDRA PERBASYA, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil 1 (satu) orang saksi yang bernama :

MUCHRONI DJON yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Januari 2014, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini ;-- --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dimintakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR
tertanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti P-1= T-11) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2013, yang isinya memuat Eksepsi
dan Jawaban Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai
pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam
jawabannya pada pokoknya adalah ;-----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili ;-----

Bahwa Perkara *a quo* adalah proses pergantian antar waktu yang masuk ke
dalam ruang lingkup politik yang penyelesaiannya bukan menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena materi yang dijadikan
dasar dan alasan bagi Penggugat adalah sangat berkaitan erat dengan hasil
pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu);-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ;-----

Bahwa proses penerbitan obyek sengketa melibatkan Ketua DPC Partai
Kedaulatan Kabupaten Tanggamus, KPUD Kabupaten Tanggamus, Ketua
DPRD Kabupaten Tanggamus dan Bupati Tanggamus, oleh karenanya demi
terpenuhinya asas formalitas gugatan, Penggugat dalam gugatannya harus
mengikutsertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Mungkin Dilaksanakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang baru, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013 Sdr. Muchroni Djon telah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai Pengganti Antar Waktu terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 6 November 2013, yang pada pokoknya adalah menolak eksepsi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya dan terhadap penolakan eksepsi oleh Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi.MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti P-1 = T-11);-----

Menimbang bahwa pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----"

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung, yang berisi tindakan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata usaha negara berupa peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Antar Waktu (PAW), dimana obyek sengketa *a quo* dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, yang bersifat konkret, individual karena ditujukan kepada Penggugat dan final, karena sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan *a quo* maka Penggugat diberhentikan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus berikut hak dan kewajibannya dan dengan ditetapkannya saudara Muchroni Djon sebagai Pengganti Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus maka timbullah hak dan kewajibannya selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ;-----

"Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : (g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum" ;-----

Menimbang, bahwa isi dari obyek sengketa *a quo* adalah peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus, yang dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo* didalamnya terdapat proses pengusulan Pengganti Antar Waktu. Menurut hemat Majelis Hakim, walaupun proses pengusulan



Penggantian Antar Waktu anggota DPRD sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi obyek sengketa *a quo* bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas karena walaupun pengusulan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD didasarkan dari hasil pemilu, tetapi proses dan kewenangan menerbitkan obyek sengketa pada Tergugat dan obyek sengketa *a quo* bukanlah merupakan keputusan KPU; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, sifatnya adalah kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari obyek sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa *in litis* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili sudah sepatutnya ditolak ;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa ; -----

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah menindaklanjuti Surat Bupati Tanggamus Nomor : 7283/10/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas nama Sdr.Mucroni Djon untuk menggantikan Sdr.Hi.Mukhtar (*vide* bukti T-10) dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/909/18/2012 Tertanggal 26 Juni 2012 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan (*vide* bukti T-8), sehingga kedua surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifatnya hanya usulan sehingga belum bersifat final dan karenanya belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum perdata, maka baik Bupati Tanggamus dan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus yang mengeluarkan Surat Keputusan usulan PAW tersebut tidak



dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dan secara yuridis keberadaanya tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa *a quo* ;--

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal tersebut di atas dan bila dihubungkan dengan Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Gubernur Lampung sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah benar, karena yang bertanggung jawab atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak, tidak terbukti dan haruslah ditolak ;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Mungkin Dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Mungkin dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak bersifat eksestif karena sudah masuk dalam pokok sengketa dan karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak mungkin dilaksanakan tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan kepentingan (*interest*) berkaitan dengan gugatan Penggugat, yang diuraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai batasan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2013 dibawah register perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-BL, dan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (*interest*) Penggugat dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa isi dari obyek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah Penggugat diberhentikan antar waktu kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa dengan diberhentikan Hi.Mukhtar (Penggugat *in casu*) maka Penggugat merasa dirugikan dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan (*interest*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga memenuhi asas "*Point d' Interest Point d' action*", artinya bila ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan (berproses) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan/kualitas (*interest*) dan telah jelas kedudukan hukumnya (*legal standing*), maka secara formal prosedural Penggugat dapat mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat dan alasan-alasan/bantahan dari Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan secara terperinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, tidak perlu lagi disebutkan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara menyeluruh dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 karena; -----

1. Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Partai Kedaulatan pada saat terjadi dualisme kepengurusan dalam Partai Kedaulatan yang proses pemeriksaan sengketanya masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI ;-----
2. Usulan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ditandatangani oleh yang bukan mempunyai kewenangan untuk itu ;-----
3. Proses PAW Pengganti Penggugat adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi dalam persidangan serta Kesimpulan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dari para pihak di persidangan, maka dalil-dalil yang tidak dibantah sehingga merupakan fakta-fakta hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya adalah ; -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tenggamus atas nama Hi. MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti P-1= T-11) ;----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut akan kebenarannya dalam persidangan ini sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan Majelis Hakim adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan mengajukan 2 orang saksi untuk dimintakan kesaksiannya dalam persidangan, dan Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk dimintakan kesaksiannya dalam persidangan ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam perkara ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasar ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa ;-----

“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota”;-----

Menimbang, bahwa pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa ;---

“Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah menyatakan bahwa ;-----

“Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah jelas bahwa Gubernur Lampung memang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pejabat antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* memang sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi proseduralnya, apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya, adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah :-----

1. Surat Bupati Tanggamus yang ditujukan ke Gubernur Lampung Nomor : 7283/10/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab. Tanggamus dari partai Kedaulatan (*vide* bukti P-6= T-10) ;-----
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/909/18/2012 tertanggal 26 Juni 2012 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan (*vide* bukti P-5 =T-8) ;-----
3. Surat KPU Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 350/KPU-Kab-008.435591/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 perihal Penyampaian Nama Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kadaulatan (*vide* bukti P-3 =T-6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat DPC Partai Kedaulatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus

Nomor: 001.B/DPC.PK/PAW/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012 perihal

Usulan Pengganti PAW Anggota DPRD Kabupaten asal Partai Kedaulatan

(*vide* bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4, P-3 = T-6, P-5= T-8 dan P-6=T-10 yang menjadi landasan yuridis Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bagian keempat belas, Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara, menyebutkan bahwa : -----

Pasal 383 : -----

(1). Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :-----

a. meninggal dunia ;-----

b. mengundurkan diri ;-----

c. diberhentikan ;-----

(2). Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :-----

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;-----

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dank ode etik DPRD kabupaten/kota ;-----

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----

d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;-----

e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;-----

g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. **Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan; atau ;-----**
- i. **Menjadi anggota partai politik ;-----**
- (3). **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD ;-----**

Pasal 384 :-----

- 1) **Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur ;-----**
- 2) **Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----**
- 3) **Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur ;-----**
- 4) **Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28=T-1, dibuktikan bahwa Penggugat diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan sebagai anggota Partai Kedaulatan sekaligus diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada DPP Partai Kedaulatan atas pemberhentiannya sebagai anggota Partai Kedaulatan dan juga tidak mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang pemberhentiannya sebagai anggota Partai Kedaulatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan oleh Partai Kedaulatan sebagai anggota partai dan Penggugat tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Partai Kedaulatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tidak perlu adanya penyelidikan dan verifikasi yang dilaporkan pada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/kota, melainkan prosedur dalam Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Kedaulatan adalah tidak sah karena Penggugat diberhentikan pada saat masih terjadi sengketa kepengurusan Partai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada saat gugatan ini didaftarkan masih dalam tahap memasuki proses Peninjauan Kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa:-----

- Bahwa telah terjadi sengketa kepengurusan Partai Kedaulatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diputus melalui Putusan dengan Nomor:70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Oktober 2010, yang amar putusannya berbunyi :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
 2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
 3. Menyatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kedaulatan yang dilakukan Tergugat I di Jakarta dan Keputusan Tergugat I No:001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009 Tentang Hasil-hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 28 Mei 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
 4. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor:M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Keputusan Tergugat II (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor:M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 beserta lampirannya adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
 6. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum, beserta lampirannya dan Berita Negara Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008 adalah sah menurut hukum dan berlaku;-----
 7. Menyatakan Pengurus/Kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 beserta lampirannya adalah sah menurut hukum dan berlaku;-----
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
- Bahwa atas putusan tersebut di atas, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (Pimpinan Denny M Cilah, S.H., S.E., M.Si., , mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus melalui Putusan dengan Nomor:140K/Pdt.Sus/2011 pada tanggal 24 Maret 2011, yang amar putusannya;-----

MENGADILI :-----

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I :Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dan Pemohon Kasasi II:Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut;-----

Membatalkan putusan Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 70/Pdt.G/2010 ;-----

MENGADILI SENDIRI ;-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

(vide bukti P-19) ;-----



- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Partai Kedaulatan dan sekaligus diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 10 November 2011 (vide bukti P-28=T-1) ;-----
- Bahwa atas putusan Kasasi tersebut, Rambe Marojahan, SH, bertindak untuk dan atas nama Partai Kedaulatan, melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) (vide bukti P-29);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dikaitkan dengan peraturan perundangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun sengketa kepengurusan Partai Kedaulatan masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, hal ini tidak menghalangi, menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Kasasi Mahkamah Agung salah satu amar putusannya adalah membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Oktober 2010 dan tidak menerima gugatan Kasasi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status kepengurusan yang sah adalah kepengurusan DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 29 Maret 2010 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya adalah sah dan mengikat, karena Surat Keputusan ini tidak dibatalkan
maka masih berkekuatan hukum dan berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepengurusan berdasarkan surat
keputusan di atas masih berlaku, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan
oleh kepengurusan partai tersebut juga sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, karena salah satu dasar penerbitan obyek sengketa *aquo*, yaitu
surat Ketua DPRD Tanggamus kepada Gubernur melalui Bupati, tidak
ditandatangani oleh Ketua DPRD Tanggamus melainkan ditandatangani oleh
Plt.Ketua DPRD Tanggamus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan keberadaan dari Plt (pejabat pelaksana tugas)
Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus adalah karena untuk sementara Ketua
DPRD Tanggamus berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, maka untuk
mengisi kekosongan, dalam hal administrasi, Plt Ketua DPRD Kabupaten
Tanggamus yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang, mempunyai
kewenangan untuk menandatangani surat-surat dinas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa surat Plt.Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus kepada
Gubernur melalui Bupati Tanggamus (vide bukti P-5=T-8) adalah sah dan sudah
sesuai kewenangannya untuk menandatangani surat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaulatan dan sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa tentang penggantian antar waktu yang tidak sesuai dengan daerah pilihan yang sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 387 Undang-Undang No.27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

Paragraf 2, Penggantian Antarwaktu ;
Pasal 387 :

1. Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan 385 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;
2. Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;
3. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.22 Tahun 2010 Pasal 27 menyebutkan bahwa :

- 1) Apabila tidak ada lagi calon Pengganti Antar Waktu, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan, nama calon Pengganti Antar Waktu diambil dari Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota pemilu tahun



2009 pada daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32 Dalam dapil II, perolehan suara terbanyak secara berurutan adalah 1.Hi.Muhtar, 2.Supriyanti, 3.Elzahara SE

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, Supriyanti, telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Kedaulatan dan berdasarkan bukti P-33 Elzahara menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Kedaulatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jika berdasarkan Pasal 382 Undang-Undang No.27 Tahun 2009, tidak ada lagi calon Pengganti Antar Waktu dari dapil II ;

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan Peraturan KPU No.22 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) di atas, maka KPUD Kabupaten Tanggamus setelah melakukan penelitian (Vide bukti T-7) kemudian menyatakan bahwa calon PAW yang diusulkan oleh DPP Partai Kedaulatan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Sdr.Muchroni Djon sebagai calon Pengganti Antar Waktu oleh KPUD Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, mengenai syarat-syarat dan mekanisme/ prosedur pemberhentian antarwaktu Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-28=T-1, T-4, T-5, P-3=T-6, T-7,P-5= T-8 ,P-6=T-10 , P-1,= T-11, terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor:06/SK/DPP.PK/PAW/DPC.TANGGAMUS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor:08.02.000.003 atas nama saudara Hi.Mukhtar dan Pergantian antar waktu Anggta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung (vide bukti P-28=T-1) ;-----
2. Surat DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tanggamus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor:001.B/DPC.TK/PAW /I/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal Usulan Pengganti PAW Anggota DPRD Kabupaten asal Partai Kedaulatan (vide bukti T-4) ;-----
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor:005/419/18/2012 Tanggal 7 Mei 2012 perihal Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (vide T-5);-----
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor:350/KPU-Kab-008.435591/VI/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Perihal Penyampaian Nama Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan (vide bukti P-3= T-6) ;-----
5. Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor:349/BA/VI/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2009 (vide bukti T-7);-----

6. Surat Plt.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
kepada Gubernur Lampung melalui Bupati Tanggamus
Nomor:170/909/18/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal Pengganti Antar
Waktu (PAW) Anggota DPRD Tanggamus (vide P-5=T-8);-----

7. Surat Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung Nomor:7283/10/2012
Tanggal 29 November 2012 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota
DPRD Kabupaten Tanggamus (vide bukti P-6=T-10);-----

8. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor:G/592/B-II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi.MUKHTAR tertanggal 17
Juli 2013 (vide bukti P-1 = T-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam
persidangan, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek
sengketa dasarnya adalah karena Penggugat diberhentikan dari keanggotaan
Partai Politik yaitu Partai Kedaulatan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 06/SK/DPP.PK/PAWDPC.TANGGAMUS/XI/2011
tanggal 10 November 2011 (vide bukti P-28=T-1) maka pemberhentiannya
sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tidak melalui putusan Badan
Kehormatan (BK) DPRD, melainkan pemberhentiannya langsung diusulkan oleh
parpol yang bersangkutan kepada Ketua DPRD kemudian Ketua DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan usulannya tersebut kepada Gubernur melalui Bupati, sesuai dengan ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf c jo ayat 2 huruf h dan Pasal 384 ayat (1) Undang-undang No.27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 Pasal 102 ayat (1) huruf c dan Pasal 103 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi dan melengkapi semua tahapan dan prosedur untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P-5=T-8, Plt.Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus telah menyampaikan nama pengganti Paw Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus kepada Gubernur melalui Bupati Tanggamus tertanggal 26 Juni 2012 dan berdasarkan bukti P-6= T-10, ditemukan fakta hukum bahwa Bupati Kabupaten Tanggamus mengajukan Sdr. Muchroni Djhon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menggantikan Sdr. Hi. Mukhtar dari Partai Keadaulatan yang ditujukan kepada Gubernur Lampung sejak tertanggal 29 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-11), terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR, diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 384 ayat (4), Tergugat diberikan batas waktu untuk meresmikan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota ;-----

Menimbang, bahwa setelah diterimanya Surat dari Bupati Tanggamus perihal pengajuan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui dalam persidangan, bahwa usulan pengganti antar waktu tersebut tidak langsung diproses disebabkan oleh karena adanya persoalan internal partai tentang kepengurusan yang sah, sehingga proses penerbitan obyek sengketa *a quo* menjadi lama yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun. (conform keterangan Kuasa Tergugat pada persidangan pada tanggal 4 Desember 2013) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, mengenai syarat-syarat dan mekanisme/prosedur pemberhentian antar waktu dihubungkan dengan bukti P-1=T-11, P-6=T-10 dan keterangan dari kuasa Tergugat, terdapat fakta hukum bahwa ternyata Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melampaui atau melewati batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bagian keempat belas, Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat hukum secara prosedural dalam



hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 3 dalam jawaban gugatannya, yaitu eksepsi tentang gugatan tidak mungkin untuk dilaksanakan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pelantikan Pejabat Pengganti Antar Waktu pengganti dari Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2013 dimana pelantikan tersebut didasarkan dengan adanya obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, obyek sengketa *a quo* adalah surat keputusan yang berdiri sendiri dan oleh karenanya sudah final. Maka jika ada suatu perbuatan hukum yang didasarkan kepada obyek sengketa *aquo*, obyek sengketa *aquo* tetap berdiri sendiri, dan daya berlakunya tetap tidak bergantung pada adanya perbuatan hukum lain ;-----

Menimbang, bahwa dengan sudah dilantiknnya PAW yang menggantikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, menurut Majelis Hakim tidak serta merta obyek sengketa *a quo* tidak dapat diuji keabsahannya, karena obyek sengketa *a quo* adalah surat yang berdiri sendiri dan bukan surat yang merupakan satu rangkaian proses dari perbuatan hukum tertentu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilaksanakan pelantikan Pejabat Pengganti Antar Waktu dari Penggugat yang merupakan pelaksanaan Surat keputusan obyek sengketa, maka sudah tidak terdapat keadaan yang mendesak lagi untuk menunda Pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa dari Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 karena terdapat cacat yuridis formil dalam proses penerbitannya, sehingga obyek sengketa harus dibatalkan dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya agar menyatakan batal obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru agar Sdr.Hi.Mukhtar ditetapkan kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2009-2014 tidak dapat dikabulkan, karena berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Kedaulatan sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kedaulatan, dan berdasarkan pertimbangan Majelis hakim di atas, Pemberhentian terhadap Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dipertimbangkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Nomor 51 tahun tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi.

MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 oleh kami **ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.** dan **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh kami **ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.** dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

HAKIM Ketua Majelis,

I,

ANDI MADERUMPU, S.H. M.H

EKA

PUTRANTI, S.H.

**HAKIM
ANGGOTA II,**

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H.

PANITERA

PENGGANTI

VIELLYSON

CARTAMA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)